



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDULLAH KABIR, bertempat tinggal di belakang rumah dinas Syahbandar Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **SILVANA RAUF**, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. **DONY PARENGKUAN**, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. **SENI PARENGKUAN**, bertempat tinggal di Desa Buntao, Kecamatan Rante Pao, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Babang Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
4. **RENY PARENGKUAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
5. **HENY PARENGKUAN**, bertempat tinggal di Desa Mopapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
6. **DEBY PARENGKUAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Babang Timur Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **JEMY G. PARENGKUAN**, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

NGATMO, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan,
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Geradus Parengkuan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan istilah para ahli waris sementara Geradus Parengkuan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan istilah Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris (Geradus Parengkuan), yaitu sekitar tahun 1965 s.d. tahun 1968, membuka hutan (Ewang) dan dilanjutkan dengan menanam berbagai jenis tanaman berupa pohon kelapa, coklat, pala, duku dan langsung, yang luasnya \pm 2,5 hektar, terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Rakib Lajima;
 - Sebelah Barat : Berbatas dahulu dengan Nyong Haji dan Hi. Lajima sekarang dengan Hi. Sumarsono;
 - Sebelah Timur : Berbatas dahulu dengan Petrus Kansil dan Adolof Siahaya sekarang dengan jalan setapak;

Untuk selanjutnya disebut tanah kebun warisan Para Penggugat;

3. Bahwa kemudian di sekitar tahun 1970 an, tanaman-tanaman tersebut mulai berbuah dan mulai dipetik dan dinikmati hasilnya oleh Pewaris (Geradus Parengkuan) tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Pewaris (Geradus Parengkuan) meninggal dunia sebagian dari tanah kebun di atas yang berukuran 15 meter x 25 meter dijual kepada Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat), yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Giab (Geradus Parengkuan);
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah kebun Nyong Haji sekarang Hi. Sumarsono dan tanah kebun Hi. Lajima;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Giab (Geradus Parengkuan);
5. Bahwa setelah jual beli terjadi tanah tersebut, langsung dikuasai oleh Turut Tergugat (Sdr. Ngatmo) dengan cara membangun rumah di atas tanah tersebut dan setahu Para Penggugat oleh Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat) tanah berikut rumah tersebut tidak pernah dijual kepada Tergugat atau kepada orang lain;
6. Bahwa setelah Pewaris (Geradus Parengkuan) meninggal dunia pada 17 November tahun 2012, tanah kebun berikut tanaman-tanaman tersebut di atas langsung dikuasai, dirawat dan diambil hasil oleh Para Penggugat, tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
7. Bahwa akan tetapi pada tahun 2013, tepatnya pada bulan September 2013 yang lalu, Para Penggugat sangat kaget karena sebagian dari tanah kebun warisan Para Penggugat termasuk yang telah dijual oleh Pewaris (Geradus Parengkuan) kepada Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat) di atas, telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dengan cara menebang sebagian besar tanaman yang berada di atas tanah kebun tersebut, berupa pohon kelapa, coklat dan pala;
8. Bahwa sebelumnya setahu Para Penggugat bahwa tanah kebun warisan Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat hanyalah \pm 50 meter x 50 meter, akan tetapi ketika pada saat PS (Pemeriksaan Setempat) Perkara Nomor 16/PDT.G/2013, yang lalu ternyata bukan hanya seluas 50 meter x 50 meter yang di kuasai Tergugat, akan tetapi penguasaan Tergugat terhadap tanah kebun warisan Para Penggugat tersebut adalah sebageian besar dari tanah kebun warisan Para Penggugat yang tersebut pada point "2" yaitu, berukuran sekitar 1 hektare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang;
 - Sebelah Timur : berbatas dahulu dengan tanah kebun Petrus Kansil sekarang dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun Geradus Parengkuan;
 - Sebelah Barat : berbatas dahulu dengan tanah kebun Nyong Ahmad

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Hi. Sumarsono;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

9. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi Tergugat tetap bersikeras dengan alasan yang dibuat-buat, karena itu Para Penggugat menaikan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat terurai pada point "8" di atas jelas-jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang telah berakibat sangat merugikan Para Penggugat, karena itu Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun tersebut kepada Para Penggugat sekaligus ganti rugi atas sebagian besar tanaman yang telah ditebang oleh Tergugat, antara lain:
 - a. Dari 1000 (seribu) pohon kelapa yang telah berbuah tersebut pada point "2 dan 3", sebanyak 40 (empat puluh) pohon telah ditebang oleh Tergugat;
 - b. Dari 500 (lima ratus) pohon coklat yang telah berbuah tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) pohon telah ditebang oleh Tergugat;
 - c. Dari 200 (dua ratus) pohon pala yang telah berbuah tersebut, ditebang oleh Tergugat sebanyak 20 pohon;Jadi jumlah tanaman Para Penggugat yang sudah ditebang oleh Tergugat adalah 80 (delapan puluh) pohon dengan tuntutan ganti rugi rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pohon = sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang wajar menurut Pengadilan Negeri Labuha, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa disamping itu Para Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat disamping pula adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap tanah kebun milik Geradus Parengkuan yang menjadi sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka berdasarkan bukti yang kuat yang melandasi gugatan Para Penggugat ini, Para Penggugat mohon kepada

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Geradus Parengkuan dan yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. Geradus Parengkuan;
4. Menyatakan hukumnya bahwa sebidang tanah kebun yang luasnya \pm 2,5 hektar, terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang;

Sebelah Selatan: Berbatas dengan Rakib Lajima;

Sebelah Barat : Berbatas dahulu dengan Nyong Haji sekarang Hi. Sumarsono dan tanah kebun Hi. Lajima;

Sebelah Timur : Berbatas dahulu dengan tanah kebun Petrus Kansil dan tanah kebun Adolof Siahaya sekarang dengan jalan setapak;

adalah sah milik Para Penggugat sebagai warisan dari alm. Geradus Parengkuan;

5. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang tersebut pada point "8" posita gugatan Para Penggugat adalah merupakan satu bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah kebun yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan point "2" adalah merupakan tanah kebun warisan Para Penggugat;
6. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh pewaris (Geradus Parengkuan) dengan Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat), tanggal 11 November 2009, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan point "4" di atas;
7. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa dan tindakan Tergugat yang menebang sebagian besar tanaman diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecrematige daad*) yang telah berakibat merugikan Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas 80 (delapan puluh) pohon tanaman yang telah ditebang oleh Tergugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), atau suatu jumlah yang wajar menurut Pengadilan Negeri Labuha yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk taat, tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Labuha *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar berdasarkan Pasal 189 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap karena Para Penggugat menggugat Tergugat yang bukan sebagai pemilik tanah, karena tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang luas katanya 2,5 hektar sebagian yang luasnya 1 hektar adalah tanah orang tua Tergugat yang masih hidup sekarang, sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1980 Nomor 2438 K/Sip/1980, dikutip "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

II. Dalam Rekonvensi:

Gugatan balik atau gugatan dalam rekonvensi;

Untuk dan atas nama Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat dalam Konvensi) dengan ini mengajukan gugatan balik kepada Para Tergugat I dalam Rekonvensi (dulu Para Penggugat dalam Konvensi) dan Tergugat II (dulu Turut Tergugat) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam konvensi diambilalih dan dianggap dimasukan pula menjadi bagian dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat bersaudara kandung seibu seapak, 2 (dua) orang:
 1. Abdullah Kabir dan 2. Rona Kabir;
3. Bahwa orang tua Penggugat mempunyai kebun panjang = 93 meter persegi, lebar = 122 meter persegi luasnya kurang lebih 1 hektar, terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur batas dengan Jalan Pam dahulu Petrus Kansil dan Adolf Siahaya;
 - Sebelah Selatan batas dengan Yoken Parengkuan;
 - Sebelah Barat batas dengan sekarang jalan setapak dahulu Nenek Bobane ;Selanjutnya disebut "objek sengketa";
4. Bahwa orang tua Penggugat Rekonsensi memperoleh objek sengketa tersebut di atas pada tahun 1964 dari membuka lahan tanah negara dengan cara menebang pohon besar-besar, kemudian orang tua Penggugat menanam pohon kelapa, pohon pala dan pohon pohon coklat dan langsa, sekarang pohon yang masih hidup pohon pala tinggal 4 pohon, pohon kelapa tinggal 80 pohon, pohon coklat tinggal 50 dan pohon langsa tinggal 25 pohon;
5. Bahwa pada tahun 1973, kedua orang tua Penggugat bercerai, Penggugat mengikuti orang tua laki-laki ke Sidangole dan kembali ke Babang tahun 1988, selama seminggu Penggugat melamar di kapal pesiar dan diterima Penggugat ke Surabaya berlayar mengelilingi Indonesia. Penggugat kembali tahun 1996 dan menikah di Sidangole, kembali di Bacan tahun 1997 tinggal di Desa Labuha. Penggugat ke Babang karena orang tua sakit sejak perceraian dengan ayah Penggugat, orang tua menyuruh Penggugat pergi ke objek sengketa dan orang tua katakan kintal yang mama berikan kepada Herman Hartanto yang terletak sebelah utara ke timur objek sengketa itu, Herman sudah jual kepada Tante Tergugat yang bernama Kristin Parengkuan, pada saat itu objek sengketa masih aman tidak ada yang mengganggu. Bahwa Penggugat mempunyai hobi berlayar dan tahun 1997 menjadi Anak Buah Kapal (ABK) milik orang Sulawesi berlayar antar pulau Sulawesi, Irian Maluku dan Maluku Utara dan turun 2009, kemudian Penggugat melamar dikapal ekspres 01 milik Pemda

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halsel sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diterima dan bekerja sampai sekarang;

6. Bahwa ternyata sejak tahun 1990 an Penggugat naik kapal, Para Tergugat sudah masuk menyorobot secara diam-diam dan menyuruh orang untuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan Penggugat;
7. Bahwa sejak tahun 2012, orang tua Para Tergugat (Geradus Parengkuan) secara diam-diam masuk menyerobot dan menjual sebagian tanah kepada TergugatI di sebelah utara ke barat, di dalam objek sengketa dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat;
8. Bahwa akibat Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat menyuruh orang masuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan orang tua Para Tergugat menjual sebidang tanah kepada Tergugat II di dalam objek sengketa, Penggugat memanggil Para Tergugat secara kekeluargaan dan melapor Para Tergugat ke Kepala Desa dan Polisi, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat menjadi dirugikan;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat masuk menyerobot menyuruh orang mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan orang tua Para Tergugat menjual tanah ukuran 15 meter x 25 meter kepada Tergugat II di dalam objek sengketa milik Penggugat secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat masuk menyerobot menyuruh orang lain mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebagian tanah objek sengketa secara tidak sah, menurut hukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa berikut orang-orang yang mendapat hak daripadaya dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Para Tergugat dan orang tua Para Penggugat masuk menyerobot menyuruh orang lain untuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebagian tanah pada objek sengketa dihitung kerugian; Hasil penjualan buah kelapa, buah coklat dan buah pala keseluruhannya berjumlah: a. Materiil = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) + b. Immaterial = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) + c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena Penggugat berjalan di Babang dan di Labuha orang-orang bertanya objek sengketa itu punya

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa, Penggugat katakan tanah itu milik Penggugat, sehingga Penggugat menjadi malu;

12. Bahwa untuk menjamin gugatan balik rekonvensi Penggugat tidak menjadi *illusoir* (sia-sia), mohon agar barang-barang tidak bergerak yaitu rumah milik Para Tergugat Rekonvensi yang ada pada alamat masing-masing diletakan sita jaminan, rumah Tergugat Donny Parengkuan terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah Acet;
- Sebelah Timur dengan rumah siang;
- Sebelah Selatan dengan rumah Hj. Rahmi;
- Sebelah Barat dengan jalan umum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Rona Kabir adalah sebagai anak dari Kabir Jawa dan Mariam Hartanto;
3. Menetapkan objek sengketa yang diperoleh orang tua Penggugat dengan cara menebang hutan tanah negara adalah sah menjadi milik dari orang tua Penggugat Rekonvensi (Kabir Jawa dan Mariam Hartanto);
4. Menyatakan menurut hukum surat keterangan pemberian dari Mariam Hartanto kepada Herman Hartanto, tanggal 20 Maret 1990 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat Rekonvensi masuk menyerobot menyuruh orang lain untuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebagian tanah sebelah utara ke barat di dalam objek sengketa tersebut milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat jual-beli antara orang tua Para Tergugat (Geradus Parengkuan) menjual sebidang tanah yang ukuran 15 x 25 meter persegi kepada Tergugat II adalah batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk mengosongkan objek sengketa, beserta orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum akibat Para Tergugat Konvensi masuk menyerobot menyuruh orang mengambil buah kelapa, buah coklat dan

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pala dan menjual sebagian tanah kepada Tergugat II terletak di sebelah utara ke barat dalam objek sengketa, mengakibatkan Penggugat menjadi dirugikan: a. Kerugian Materil sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah). b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang hasil pengambilan buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebidang tanah kepada Tergugat II di dalam objek sengketa dan uang malu kepada Penggugat sebesar: a. Kerugian materil sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan b. kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang hasil penjualan buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan hasil penjualan sebidang tanah kepada Tergugat II terletak sebelah utara ke barat di dalam objek sengketa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) milik Penggugat, tetapi apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat melunasi, maka rumah milik Para Tergugat yang ada pada alamat masing-masing dan rumah Tergugat yang bernama Donny Parengkuan terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah Acet;
- Sebelah Timur dengan rumah Siang;
- Sebelah Selatan dengan rumah Hj.Rahmi;
- Sebelah Barat dengan jalan umum;

harus dokosongkan, berikut orang-orang lain yang mendapat hak daripadanya dan menyerahkan kepada Penggugat atau disita dijual untuk menggantikan kerugian Penggugat;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;

12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat) dan TergugatI untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini;

Subsida:

Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;

Primair dan Subsida:

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuha telah memberikan Putusan Nomor 9/PDT.G/2014/PN LBH., tanggal 18 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 1 hektar yang terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Labuha, Babang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak dan tanah milik Petrus Kansil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Geradus Parengkuan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dan tanah milik Nyong Ahmad;

Adalah peninggalan dari Almarhum Geradus Parengkuan;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Geradus Parengkuan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris Geradus Parengkuan adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris Geradus Parengkuan dalam keadaan kosong sempurna;
6. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Geradus Parengkuan dengan Ngatmo (Turut Tergugat) pada tanggal 11 November 2009 atas sebidang tanah objek sengketa seluas \pm 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) (15 meter x 25 meter) yang terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Labuha, Babang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Geradus Parengkuan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Geradus Parengkuan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dan tanah milik Nyong Ahmad;

Adalah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 1/PDT/2015/PT TTE. tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Lbh. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 18 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 01/PDT/2015/PT TTE., tanggal 27

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 22-23 (alinea ke 6 dan alinea ke 1), yang dikutip;

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dst. .. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini";

Halaman 23 (alinea ke 2 dan 3) "Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori banding dst. .. tidak hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat";

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor 71/PDT/2009/PT BTN., tanggal 8 September 2009, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 09/PDT.G/2014/PN.LBH., tanggal 18 Desember 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan kurang pihak/tidak lengkap;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sepakat dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku Utara) yang mengikuti *Judex Facti* Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 33 (alinea ke 5), yang dikutip;

Halaman 33 (alinea ke 5) - halaman 37 (alinea ke 3) "Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang akan digugat o/eh Penggugat dalam suatu perkara, adalah merupakan hak daripada Para Penggugat sepenuhnya" dst. ... ;

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya";

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* (Pengadilan

Tinggi Maluku utara) tidak berdasarkan hukum dengan mengikuti *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa dalam gugatan Para Penggugat/Para terbanding sekaran Para Termohon Kasasi terhadap objek sengketa adalah sebagian dari orang tua Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang masih hidup, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1980 Nomor 2438 K/Sip/1980 dikutip "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris (pemilik lahan/yang menguasai) turut sebagai pihak dalam perkara karena secara *de facto* objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat bersama orang tuanya yang merupakan bagian dari milik orang tua Tergugat yang luasnya 1 hektar;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku utara) tidak memeriksa

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari perkara *a quo* dengan hanya mengikuti *Judex Facti* tingkat pertama dengan tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Berbagai yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971, *junto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara (*Judex Facti*) dalam perkara *a quo*, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berkeberatan tentang "memori banding dari kuasa hukum pembanding semula Penggugat tidak dipertimbangkan lagi" sehingga Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah dan atau sangat keliru menerapkan hukum, yakni tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan atau tidak melaksanakan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang harus dipatuhi, hal mana Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dimohonkan kasasi ini terlalu *sumir* dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) khusus tentang pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi yang melandasi putusan tersebut di atas;

Bahwa lebih dari pada itu, uraian di atas dan bukti yang kami paparkan sekaligus telah menunjukkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara seperti pula Pengadilan Negeri Labuha telah tidak cermat, terlalu *sumir* dalam tinjauan bahkan telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat mampu membuktikan objek/tanah sengketa adalah miliknya dan secara tidak sah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDULLAH KABIR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDULLAH KABIR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)